

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KPT 119 TAHUN 2023, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 119  
TAHUN 2023 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang  
Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan  
Umum Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU Nomor 7 Tahun  
2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU  
No.15 Tahun 2023; Kpt 1621 Tahun 2023;

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20  
November 2023

- Lamp.: 10 hlm.